



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 662 / B.VII / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA

PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan menyusun rencana tenaga kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan;

b. bahwa untuk menyusun rencana tenaga kerja diperlukan kerjasama dari semua pihak yang terkait dan pedoman teknis dalam pelaksanaannya;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.35/MEN/XII/2006 tentang Pedoman Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas :

- a. menyusun rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di Provinsi Lampung.
- b. mendukung pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah dengan melibatkan berbagai unsur baik Dinas/Instansi/Lembaga teknis terkait dibidang Ketenagakerjaan.

2. Fungsi :

- a. menyusun rencana ketenagakerjaan serta kebijakan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Lampung;
- b. pengendalian Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan
- c. pengkoordinasian penyediaan anggaran Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum Lampiran II dalam Keputusan ini yang berkedudukan di Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berpedoman kepada petunjuk teknis pelaksanaan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KELIMA : Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEENAM	Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, anggaran masing-masing sektor, pengusaha serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap ketenagakerjaan serta sektor lain yang sah dan tidak mengikat.
KETUJUH	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 2 Nopember 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Apindo Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/662/BVII/HK/2009

TANGGAL : 2 NOP 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA
PROVINSI LAMPUNG**

Pembina	1. Gubernur Lampung 2. Wakil Gubernur Lampung 3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Ketua	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
Sekretaris	Kepala Bappeda Provinsi Lampung
Anggota	1. Rektor Universitas Lampung. 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. 4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung. 9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung. 11. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung. 12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. 13. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. 14. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung. 15. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung. 16. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung 17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. 18. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung. 19. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung. 20. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung. 21. Kepala Bidang Perencanaan Program Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 22. Kepala Bagian Sosial Biro Sosial Setda Provinsi Lampung. 23. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung. 24. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung. 25. Kepala Bagian Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung

26. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
27. Ketua Dewan Pimpinan Daerah APESTDO Provinsi Lampung.
28. Ketua Dewan Pimpinan Daerah SPSI Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/662/BVII/HK/2009

TANGGAL : 2 NOP 2009

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Kepala Sekretariat : Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Perencanaan dan Penyusunan Program
Disnakerduktrans Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Kepala Bagian Ketenagakerjaan Biro Sosial Setda Provinsi Lampung.
 2. Kasubbag Kelembagaan Ketenagakerjaan Biro Sosial Setda Provinsi Lampung
 3. Kasubbag Monitoring Evaluasi Ketenagakerjaan Biro Sosial Setda Provinsi Lampung
 4. Kasubbag perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
 5. Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
 6. Kasubbag Anggaran Belanja Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
 7. Kasubbid Pemerintahan Hukum dan Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Lampung.
 8. Kasi Perencanaan dan Penyusunan Program Disnakerduktrans Provinsi Lampung.
 9. Drs. H. Abi Zarin (NSU. Biro Sosial Setda Provinsi Lampung).
 10. Anthoni, SE, MM (NSU. Biro Sosial Setda Provinsi Lampung).
 11. Marlin Sihombing (NSU. Biro Sosial Setda Provinsi Lampung).
 12. Agus Guntur. S, SE (NSU Subbid Pemerintahan Hukum dan SDM Bappeda Provinsi Lampung).
 13. Asmidar, SE (NSU Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program Disnakerduktrans Provinsi Lampung).
 14. Ir. Nizam Siddiq (PTHL Biro Sosial Setda Provinsi Lampung).
 15. Nur Cahaya, ST (PTHL Biro Sosial Setda Provinsi Lampung).
 16. Meli Yanti, A.Md (PTHL Biro Sosial Setda Provinsi Lampung).
 17. Wilyana Fitri (PTHL Biro Sosial Setda Provinsi Lampung).
 18. Andriansyah (PTHL Biro Sosial Setda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/662/BVII/HK/2009

TANGGAL : 2 NOP 2009

PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antar lain tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, rendahnya produktivitas pekerja/buruh. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu perencanaan tenaga kerja yang sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pembangunan ekonomi atau sosial sehingga membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 7 mengamanatkan bahwa dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja.

Rencana Tenaga Kerja memuat persediaan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja, neraca tenaga kerja dan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang dirinci menurut berbagai karakteristik. Kebijakan dan program tersebut merupakan acuan bagi instansi/dinas pembina sektor dalam menyusun strategi dan pelaksanaan program ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Mengingat proses penyusunan rencana tenaga kerja melibatkan berbagai unsur baik pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta maka perlu ada tim perencanaan tenaga kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mempersiapkan rencana tenaga kerja Provinsi perlu membentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perencanaan Tenaga Kerja memberikan berbagai informasi ketenagakerjaan yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan strategi kebijakan dan program ketenagakerjaan.

Tujuan dari Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Lampung ini adalah sebagai berikut :

- a. memperkirakan angka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan berbagai spesifikasi yang telah ditentukan (*agrégat-agrégat*);

- b. memotret situasi ketenagakerjaan saat ini dengan berbagai karakteristiknya serta memperkirakan secara cermat perkiraan persediaan tenaga kerja dimasa mendatang.
- c. memperkirakan kesempatan kerja yang akan datang dengan berbagai karakteristik baik yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi maupun faktor lain.
- d. memperkirakan angkatan kerja yang belum terserap (pengangguran terbuka)
- e. menyusun rekomendasi kebijakan umum dalam menangani masalah ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja maupun kebijakan sektoral dan
- f. memperkirakan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai karakteristik sebagai indikator ketenagakerjaan.

BAB III

HASIL YANG DIHARAPKAN

Perencanaan Tenaga Kerja diharapkan bermanfaat sebagai pijakan dasar (yang perlu ditindaklanjuti) bagi perumusan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan yang berbasis empiris program pembangunan di Provinsi Lampung serta sebagai acuan bagi penyusunan rencana tenaga kerja.

BAB IV

PENGERTIAN DASAR, KONSEP DAN DEFINISI

1. Kebutuhan Tenaga Kerja

Kebutuhan Tenaga Kerja (kesempatan kerja) adalah jumlah lapangan kerja dalam satuan orang yang dapat disediakan oleh seluruh sektor ekonomi dalam kegiatan produksi. Dalam arti yang lebih luas, kebutuhan ini tidak hanya menyangkut jumlahnya, tetapi juga kualitasnya (pendidikan atau keahliannya).

2. Persediaan Tenaga Kerja

Persediaan Tenaga Kerja adalah jumlah penduduk yang sudah siap untuk bekerja, disebut angkatan kerja (*labour force*) yang dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas.

3. Penduduk

Penduduk adalah semua orang berdomisili di wilayah geografis selama 6 bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

4. Penduduk Usia Kerja (PUK)

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

5. Angkatan Kerja (AK)

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas) yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

6. Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

7. Penganggur Terbuka (PT)

Penganggur Terbuka terdiri dari :

- mereka yang mencari pekerjaan
- mereka yang mempersiapkan usaha
- mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan.
- mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

8. Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)

Tingkat Penganggur Terbuka merupakan resiko jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah Angkatan Kerja.

9. Setengah Penganggur

Setengah Penganggur adalah kegiatan seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu.

10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja.

11. Jenis Kegiatan/Lapangan Usaha

Jenis Kegiatan/Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/ instansi dimana seseorang bekerja seperti digolongkan dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI)/Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI)

12. Produk Domestik Bruto (PDB)

- menurut Pendekatan Produksi, PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, (biasanya 1 tahun)
- menurut Pendekatan Pengeluaran, PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.